

PERAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

Deviana Aprliana Sukran¹, Zaszia Dennis Rimadhani Budianto²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Madura, Pamekasan, Indonesia

Email Korespondensi: ¹devianaaprilija88@gmail.com, ²zasqiadennis2@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan serius di sektor publik yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat dan mencerminkan krisis moral individu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif melalui pendidikan, khususnya pendidikan agama, yang berperan dalam membentuk karakter dan integritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan agama dalam pencegahan korupsi di sektor publik melalui proses internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk karakter antikorupsi melalui penanaman nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan yang dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan, dan pembelajaran kontekstual. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, budaya organisasi, dan sistem pengawasan di sektor publik. Oleh karena itu, integrasi antara pendidikan agama dan kebijakan antikorupsi menjadi penting dalam menciptakan budaya integritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan agama merupakan instrumen strategis dalam pencegahan korupsi yang perlu dioptimalkan melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Kata kunci: pendidikan agama, korupsi, sektor publik, internalisasi nilai, karakter

Abstract

Corruption is a serious problem in the public sector that not only causes financial losses to the state but also undermines public trust and reflects a crisis of individual morality. Therefore, a preventive approach through education, particularly religious education, is needed to build character and integrity. This study aims to analyze the role of religious education in preventing corruption in the public sector through the internalization of moral and spiritual values. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The results show that religious education significantly contributes to shaping anti-corruption character by instilling values of honesty, trustworthiness, responsibility, and justice through habituation, role modeling, and contextual learning. However, its effectiveness is influenced by environmental factors, organizational culture, and supervisory systems in the public sector. Therefore, the integration of religious education and anti-corruption policies is essential to create a culture of integrity. This study concludes that religious education is a strategic instrument in preventing corruption that needs to be optimized through systematic and sustainable approaches.

Keywords: religious education, corruption, public sector, value internalization, character

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan fundamental yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di sektor publik. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara,

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 101 – 108.

tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, serta menghambat pembangunan nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan semata-mata persoalan hukum dan administratif, melainkan juga berkaitan erat dengan krisis moral dan integritas individu. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga perlu didukung oleh pendekatan preventif yang berorientasi pada pembentukan karakter dan nilai moral.

Dalam konteks tersebut, pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana pembentukan karakter individu. Secara khusus, pendidikan agama memiliki kontribusi yang signifikan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan perilaku manusia. Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam merupakan proses penanaman nilai yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadian individu (Mohammad Fahrur Rozi, 2017). Nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, tanggung jawab, dan keadilan merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam yang relevan dalam mencegah perilaku koruptif, terutama di sektor publik.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki hubungan erat dengan pembentukan karakter antikorupsi. Pendidikan antikorupsi dalam perspektif pendidikan agama Islam menekankan pentingnya integrasi nilai moral, spiritualitas, dan etika dalam membangun budaya integritas (Siti Basiroh et al., 2025). Selain itu, pendidikan antikorupsi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembiasaan, keteladanan, dan integrasi dalam kurikulum pendidikan agar mampu membentuk kepribadian yang kuat dan konsisten (Sundari & Ramadhan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter yang berorientasi pada nilai-nilai integritas.

Lebih lanjut, penelitian lain menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam dapat dikontekstualisasikan sebagai media strategis dalam pencegahan korupsi dengan menekankan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sebagai fondasi perilaku (Nurhanudin et al., 2025). Dalam konteks kebijakan publik, integrasi antara pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi juga menjadi pendekatan yang efektif, karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk individu yang berintegritas dan bermoral (Yuliani & Muslim, 2024). Dengan demikian, pendidikan agama memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen preventif dalam menanggulangi korupsi.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan agama dengan perilaku nyata di masyarakat. Banyak kasus korupsi yang melibatkan individu berpendidikan tinggi, yang seharusnya telah memiliki pemahaman moral yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai belum berjalan secara optimal. Bahkan, berbagai penyimpangan sosial seperti kriminalitas dan perilaku tidak etis lainnya menjadi indikasi kegagalan pendidikan dalam membentuk karakter yang kuat (Mohammad Fahrur Rozi, 2017). Oleh karena itu,

diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam mengintegrasikan pendidikan agama dengan pembentukan karakter antikorupsi.

Dalam menghadapi tantangan era modern, pendidikan agama juga dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Integrasi teknologi, termasuk kecerdasan buatan, dalam pendidikan agama membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, namun juga menghadirkan tantangan dalam menjaga nilai-nilai moral tetap menjadi inti dari proses pendidikan (Rozi, Suhaimi, & Wahyono, 2024). Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga mampu memperkuat internalisasi nilai secara mendalam.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang membahas pendidikan agama dan pembentukan karakter, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara spesifik mengaitkan pendidikan agama dengan pencegahan korupsi di sektor publik. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pendidikan agama dapat berperan sebagai solusi preventif dalam mencegah korupsi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah internalisasi nilai melalui metode seperti pembiasaan, keteladanan, dan penguatan kesadaran moral, yang diharapkan mampu membentuk karakter individu yang berintegritas.

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana peran pendidikan agama dalam mencegah korupsi di sektor publik serta bagaimana proses internalisasi nilai-nilai keagamaan dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan agama dalam pencegahan korupsi serta mengidentifikasi strategi yang efektif dalam membentuk karakter antikorupsi. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian pendidikan agama dan antikorupsi, serta kontribusi praktis bagi lembaga pendidikan dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter berintegritas. Dalam penelitian ini, pendidikan agama didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan menanamkan nilai keimanan dan moral, sedangkan korupsi dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan norma hukum dan etika.

Dengan demikian, pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting sebagai benteng moral dalam mencegah praktik korupsi di sektor publik. Pendekatan preventif melalui pendidikan diharapkan mampu melengkapi upaya represif yang selama ini dilakukan, sehingga tercipta sistem yang tidak hanya menindak pelaku korupsi, tetapi juga mampu mencegah munculnya perilaku tersebut melalui pembentukan karakter yang kuat dan berintegritas.

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 101 – 108.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran pendidikan agama dalam pencegahan korupsi di sektor publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap nilai, sikap, dan perilaku individu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, serta pengalaman subjek penelitian secara holistik (Creswell, 2014). Dengan demikian, pendekatan ini dianggap relevan untuk mengkaji bagaimana proses internalisasi nilai-nilai pendidikan agama berkontribusi dalam membentuk karakter antikorupsi.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan lembaga pendidikan dan instansi sektor publik yang memiliki keterkaitan dengan implementasi nilai-nilai pendidikan agama, seperti sekolah, perguruan tinggi, serta instansi pemerintahan daerah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut memiliki relevansi dengan fokus penelitian dan memungkinkan peneliti memperoleh data yang dibutuhkan secara mendalam. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi pendidikan agama dan praktik di sektor publik, antara lain pendidik (guru atau dosen pendidikan agama), aparatur sipil negara (ASN), serta peserta didik atau mahasiswa. Pemilihan subjek dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2019). Sementara itu, objek penelitian ini adalah peran pendidikan agama dalam membentuk karakter antikorupsi melalui proses internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan untuk memperoleh data terkait pemahaman, pengalaman, serta pandangan mereka mengenai peran pendidikan agama dalam pencegahan korupsi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran pendidikan agama serta implementasi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, berupa dokumen, arsip, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama (human instrument), yang dibantu dengan pedoman wawancara, pedoman observasi, serta catatan lapangan. Peneliti berperan aktif dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan. Untuk menjaga

konsistensi dan sistematika pengumpulan data, peneliti menggunakan panduan wawancara yang disusun berdasarkan indikator penelitian, seperti nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam pendidikan agama serta implementasinya dalam kehidupan profesional di sektor publik.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member check, yaitu mengonfirmasi kembali data yang diperoleh kepada informan untuk memastikan kebenaran dan keakuratan informasi. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019).

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan studi literatur, penyusunan proposal penelitian, serta penentuan lokasi dan subjek penelitian. Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, pada tahap akhir, peneliti melakukan analisis data, penarikan kesimpulan, serta penyusunan laporan penelitian. Dengan prosedur yang sistematis ini, diharapkan penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan konteks yang serupa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter antikorupsi, khususnya melalui proses internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual. Berdasarkan data hasil wawancara dengan pendidik dan aparatur sektor publik, ditemukan bahwa nilai-nilai utama yang ditanamkan dalam pendidikan agama meliputi kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga diupayakan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan dan keteladanan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa internalisasi nilai merupakan proses yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan perilaku sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadian individu (Rozi, 2017).

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 101 – 108.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai dalam pendidikan agama dilakukan melalui berbagai metode, seperti pembelajaran kontekstual, diskusi moral, serta pemberian contoh oleh pendidik. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan pembiasaan dan keteladanan menjadi metode yang paling efektif dalam membentuk sikap antikorupsi. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembentukan karakter tidak cukup hanya melalui penyampaian materi, tetapi harus disertai dengan praktik nyata dan lingkungan yang mendukung (Sundari & Ramadhan, 2023). Dengan demikian, pendidikan agama yang efektif tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan kebiasaan dan budaya integritas.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan agama dengan implementasinya di sektor publik. Beberapa informan mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah mendapatkan pendidikan agama yang cukup, tekanan lingkungan kerja, budaya organisasi, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor yang mendorong terjadinya perilaku koruptif. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku individu, sehingga pendidikan agama perlu didukung oleh sistem yang kondusif dan kebijakan yang tegas dalam mencegah korupsi. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuliani dan Muslim (2024) yang menyatakan bahwa integrasi antara pendidikan karakter dan kebijakan antikorupsi sangat penting untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki potensi besar sebagai instrumen preventif dalam pencegahan korupsi apabila diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum dan lingkungan kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan antikorupsi berbasis nilai agama, yang menekankan pada kesadaran moral individu terhadap dampak negatif korupsi. Penelitian ini sejalan dengan temuan Nurhanudin et al. (2025) yang menyatakan bahwa pendidikan agama Islam dapat dikontekstualisasikan sebagai media strategis dalam menanamkan nilai antikorupsi melalui pendekatan moral dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan agama dapat menjadi fondasi utama dalam membangun budaya integritas di sektor publik.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa perkembangan teknologi juga memberikan peluang dalam memperkuat peran pendidikan agama dalam pencegahan korupsi. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran memungkinkan penyampaian materi yang lebih interaktif dan kontekstual, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik terhadap nilai-nilai moral. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi juga menuntut adanya pengawasan dan penguatan nilai agar tidak disalahgunakan. Hal ini sesuai dengan penelitian Rozi, Suhaimi, dan Wahyono (2024) yang menyatakan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan agama harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral.

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 101 – 108.

Dalam perspektif teoritis, hasil penelitian ini memperkuat teori internalisasi nilai yang menyatakan bahwa pembentukan karakter moral memerlukan proses yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai aspek kehidupan individu. Pendidikan agama berperan sebagai sarana utama dalam proses tersebut, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendidikan, tetapi juga memerlukan dukungan dari sistem sosial, kebijakan publik, dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa lembaga pendidikan perlu mengembangkan kurikulum pendidikan agama yang lebih aplikatif dan kontekstual, serta mengintegrasikan pendidikan antikorupsi secara eksplisit dalam proses pembelajaran. Selain itu, instansi sektor publik juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penerapan nilai-nilai moral melalui sistem pengawasan yang efektif, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, pendidikan agama tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga menjadi solusi konkret dalam pencegahan korupsi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter antikorupsi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada proses internalisasi nilai dan dukungan lingkungan. Temuan ini memberikan kontribusi baru dalam kajian pendidikan agama dan antikorupsi, khususnya dalam menekankan pentingnya integrasi antara pendidikan, nilai moral, dan sistem sosial dalam mencegah korupsi di sektor publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan korupsi di sektor publik melalui proses internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan terbukti menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter individu yang berintegritas. Proses internalisasi nilai yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pembiasaan, keteladanan, dan pembelajaran kontekstual mampu membentuk kesadaran moral yang kuat, sehingga individu memiliki kontrol diri dalam menghindari perilaku koruptif.

Namun demikian, efektivitas pendidikan agama dalam mencegah korupsi tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial, budaya organisasi, dan sistem pengawasan di sektor publik. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu diintegrasikan dengan kebijakan dan sistem yang mendukung terciptanya budaya integritas. Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dalam memperkuat konsep internalisasi nilai sebagai pendekatan preventif dalam pencegahan korupsi, serta kontribusi praktis bagi lembaga pendidikan dan instansi pemerintah dalam merancang strategi pembentukan karakter antikorupsi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi dan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian

dengan melibatkan lebih banyak sektor dan pendekatan yang berbeda, termasuk penggunaan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas pendidikan agama dalam membentuk perilaku antikorupsi. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan dapat dikembangkan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mohammad Fahrur Rozi, selaku dosen pendukung dari Fakultas Ilmu Administrasi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Basiroh, S., Yusgiantara, A., & Ibrahim, R. (2025). Pendidikan antikorupsi dalam perspektif pendidikan agama Islam: Integrasi nilai, moral, dan spiritualitas untuk membangun budaya integritas. *Arzusun*, 5(6), 2739–2750.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed., pp. 4-5). Sage Publications.
- Hilmin, H., & Noviani, D. (2023). Membangun kesadaran publik anti korupsi berbasis pendidikan agama Islam. *Ihsanika*, 1(3), 36–48.
- Kurniawati, E., Rohani, R., & Nurbaiti, S. (2024). Inklusi nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada kurikulum PAI. *Jurnal Tahsinia*, 5(5), 684–695.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (3rd ed., pp. 10-12). Sage Publications.
- Nurhanudin, N., Winarso, W., & Sumarna, C. (2025). Kontekstualisasi pendidikan agama Islam terhadap pendidikan anti korupsi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4).
- Rozi, M. F. (2017). *Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam*.
- Rozi, M. F., & Surahman, F. (2019). Internalisasi nilai pendidikan agama Islam dalam menangkal radikalisme. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 19–27.
- Rozi, M. F., Suhaimi, S., & Wahyono, S. (2024). Tantangan dan peluang dosen pendidikan agama Islam dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan. *Jurnal Pendidikan*, 9(1), 59–64.
- Salam, A. M. I., et al. (2024). Trends and challenges of character education and anti-corruption policy in Indonesia. *Sosiologia*, 3(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (pp. 9-10, 246-252). Alfabeta.
- Sundari, L., & Ramadhan, D. A. (2023). Pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(1), 9–19.
- Yuliani, N., & Muslim, A. (2024). Integrasi kebijakan pendidikan antikorupsi dengan pendidikan karakter. *Publikauma*, 12(2).